

D A F T A R

NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA DAN
SEKOLAH LUAR BANGSA SWASTA YANG
DI URU LITE OPERASIONAL
DI PROPINSI SULAWESI UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEMENTERIAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

NO. : KEP.269/I 16.6/Ic--90

TGL. : 25 SEPTEMBER 1990

|
|
|

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 260/I 16.6/Ic 90
Tentang:

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Biasa Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan perannya dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Menyingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 1. tanggal 22 Nopember 1962, Nomor : 0374/U/1962;
 2. tanggal 14 Maret 1963, Nomor : 0173/O/1963;
 3. tanggal 12 Juli 1964, Nomor : 0304/O/1964;
 4. tanggal 22 Desember 1966, Nomor : 0886/O/1966;
 5. tanggal 22 Desember 1966, Nomor : 0887/O/1966.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/1.83;

2. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/1.83;

3. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/1.83.

Memperhatikan : Wesan dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Dadan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Kelentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini, telah diadakan peninjauan seperlunya.

K e l i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktom pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.


K e m p a e : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktom pertama.

K e l i m a

- : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta sebagai berikut :
 - Kampiran A Kandop Dikbud Kabupaten Sangir Talud
 - Kampiran B Kandop Dikbud Kabupaten Minahasa
 - Kampiran C Kandop Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
 - Kampiran D Kandop Dikbud Kabupaten Gorontalo
 - Kampiran E Kandop Dikbud Kotamadya Manado
 - Kampiran F Kandop Dikbud Kotamadya Gorontalo
- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
 pada tanggal : 25 September 1990

Kopala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Propinsi Sulawesi Utara,


 Drs. W. O. M A N U A
 NIP. 30 058 871 , -

REVISI : YTH,

- 1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
- 2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
- 3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
- 4. Direktur Pendidikan Dasar Dikdasmen di Jakarta
- 5. Kepala Bul/Bang Depdikbud di Jakarta
- 6. Gubernur KDI Tingkat I Prop. Sulut. di Manado
- 7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya se Prop. Sulut
- 8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
- 9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
- 10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara SLB Swasta dan SLB Swasta Propinsi Sulawesi Utara.

